

BAB III

PEMBAHASAN : Peningkatan Anggaran tidak Menjamin Partisipasi Perempuan

1.1 Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa

Pada era reformasi saat ini kedudukan desa bersifat otonom. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yaitu, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, sebelum disahkannya UU Desa, pemerintah pusat melalui pemberian otonomi kepada daerah, sehingga pemerintah daerah wajib memberikan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk dikelola oleh Desa. Pengalokasian dana tersebut supaya desa dapat mengelola anggaran sesuai dengan tugas pokok serta kepentingan dari desa tersebut, dengan harapan agar terciptanya masyarakat desa yang mandiri dan tidak meninggalkan budaya gotong-royong.

Dalam implementasi UU Desa harus adanya partisipasi yang proporsional antara perempuan dan laki-laki karena sesuai dengan prinsip

berkeadilan gender. Perempuan melekat identitas lain seperti suku, agama, kelas dan sebagainya. Bagaimana kategori perempuan dengan ketiga atau lebih identitas ini mempunyai legitimasi untuk merepresentasikan kelompok marginal atau minoritas. Membicarakan partisipasi perempuan berarti dukungan bagi kepentingan perempuan dengan identitas marginal seperti pekerja, buruh tani perempuan, kepala keluarga perempuan, janda, dan kelompok terbawah yang selama ini tidak memiliki akses pada proses pembangunan.

Partisipasi sebagai elemen penting dalam *governance*, maka untuk mendorong terciptanya *good governance* banyak organisasi sosial masyarakat memilih isu partisipasi sebagai strategi awal dalam mewujudkan *good governance*.

Tahap pembangunan desa berdasarkan UU Desa pasal 78, terdapat tiga tahapan dalam hal pembangunan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pemantauan¹. Pada beberapa tahapan tersebut juga harus melibatkan perempuan karena sesuai dengan semangat UU Desa yang mengutamakan kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

¹Republik Indonesia . *Undang-undang RI Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa*. Pasal 70.

1. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Perencanaan

Dalam merumuskan suatu program Perlu adanya Perencanaan dalam pengelolaan dana desa terlebih dahulu, sehingga pembangunan yang diusulkan atau direncanakan sesuai dengan masukan yang ada. Perencanaan juga melibatkan perempuan sebagai komponen masyarakat misalnya kepala keluarga, perwakilan PKK, dan kelompok masyarakat marginal.

Temuan dalam penelitian di Desa Sendangrejo menggambarkan bahwa pola partisipasi pada tahap perencanaan yaitu adanya musdes pada tingkatan desa dan musdus pada tingkat dusun. Setiap lembaga masyarakat wajib menyusun program kegiatan selama satu tahun anggaran sebelum dilaksanakannya musyawarah desa. Terdapat prosedur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yaitu partisipatif, transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya sulit untuk bisa diukur dan tidak jelas arah pembangunannya. Karena itu, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan, sebelum melaksanakan pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Sendangrejo, bahwa:

“Memang ada perencanaan , dirumuskan mulai dari dusun hingga ke desa dan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa sudah ada SOP nya tapi belum baku, masih mengacu ke yang dulu”².

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh kepala Desa Sendangrejo tahap perencanaan yang dilakukan masih belum memiliki SOP yang baku. Hal tersebut dikarenakan Desa Sendangrejo itu sendiri masih mempelajari dan mempraktekkan pemberlakuan UU Desa yang terbaru.

Keterlibatan perempuan dapat dilihat dari kapasitas mereka dalam mengartikulasikan aspirasi dan pandangan mereka dalam kegiatan apa yang harus dimasukkan kedalam PRJMDes. Pada tahap penyusunan RPJMDes idealnya sesuai dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian anggaran responsif gender dan sebagai komitmen pemerintah desa terhadap kondisi serta kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi. salah satu ciri PPRG yaitu menggunakan data terpilah gender untuk mengetahui kondisi umum desa. Dalam realisasinya Desa Sendangrejo belum menggunakan data terpilah gender, seperti yang dijelaskan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo yaitu:

“ saat menyusun RPJMDes kami memang tidak menggunakan data terpilah gender karena kita tidak ada waktu untuk melakukan survei menyusun data terpilah, jadi kami menyusun berdasarkan usulan dari masyarakat³”

² Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 14 November 2016.

³Wawancara dengan bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 20 Maret 2017.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ny. Romdiah selaku ketua PKK Desa Sendangrejo, yaitu:

“Kalau dari kelompok perempuan itu biasanya sebelum musyawarah desa untuk membahas RPJMDes kita mengumpulkan usulan dari tiap dukuh lalu kita gabung saat musyawarah desa menjadi usulan kelompok perempuan dari desa. Usulan itu memuat hambatan, apa yang akan direncanakan dan sebagainya lalu disimpulkan oleh pengurus PKK dan disampaikan di forum musyawarah desa”⁴.

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwasannya dalam sebelum penyusunan RPJMDes, Desa Sendangrejo dilakukan dengan cara menggali gagasan atau usulan masyarakat melalui musyawarah desa hingga pada level dusun. Hal tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur elemen masyarakat termasuk kelompok perempuan. Sedangkan saat pelaksanaan musyawarah desa untuk membahas RPJMDes perwakilan perempuan juga ikut andil didalamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sendangrejo, yaitu:

“saat penyusunan RPJMDes untuk tahun 2015-2020 kita wajib menghadirkan perwakilan kelompok perempuan seperti PKK Desa, PKK Dusun, KWT, dll. hal ini dilakukan agar prioritas pembangunan menjadi adil dan semua terwakili”⁵

Dari wawancara diatas dapat diketahui sudah adanya kesadaran dari pihak pemerintah desa untuk mengikutsertakan perempuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Akan tetapi untuk menilai proses penyusunan RPJMDes berjalan dengan dinamika yang partisipatif, dapat dilihat dari keaktifan

⁴Wawancara dengan Ketua PKK Desa Sendangrejo pada 23 Maret 2017.

⁵Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 20 Maret 2017.

individu didalam forum. Seperti yang dijelaskan oleh Ny.Romdiyah yaitu:

“pada saat penyusunan RPJMDes kemarin kita dari PKK Desa mengirimkan beberapa perwakilan, ada juga perwakilan dari dukuh, dan kelompok lainnya. Kita disana menyampaikan apa yang akan kita laksanakan untuk lima tahun kedepan. Tapi biasanya yang berbicara itu hanya perwakilan saja⁶”

Hal senada juga dijelaskan oleh bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo memaparkan, bahwa:

“...ada itu yang kita wakikan PKK rata-rata, KWT dan Usaha kecil desa tapi ya seperti itu *nek* putri *iku* kalau diundang suarane kurang aktif jadi *mun* pelengkap. Jadi rata-rata yang menyampaikan usulan dari perwakilan PKK dan KWT tapi kalau dari warga itu sendiri jarang sekali⁷”.

Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa, saat awal penyusunan RPJMDes Desa Sendangrejo 2015-2020 sudah melibatkan perempuan, walaupun dalam pelaksanaannya kehadiran mereka cenderung kurang maksimal hanya untuk pemenuhan formalitas saja. Sedangkan jika dilihat dari dokumen RPJMDes, program pemberdayaan perempuan belum menjadi prioritas di Desa Sendangrejo. Hal ini terlihat dari rencana pembangunan sebagian besar di bidang pemerintahan desa, bidang sarana transportasi dan untuk peningkatan SDM hanya satu program, yaitu pelatihan anyaman mendong untuk perempuan di Dusun Butuhan⁸.

⁶Wawancara dengan Ketua PKK Desa Sendangrejo pada 23 Maret 2017.

⁷Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 20 Maret 2017.

⁸Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendangrejo Tahun 2015 – 2020.

Dalam proses penganggaran pemerintah desa dan masyarakat harus memastikan bahwa dalam penyusunan alokasi anggaran responsive gender. Anggaran responsive gender (ARG) memastikan bahwa anggaran tersebut mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki secara adil. Berdasarkan hasil penelitian proses penganggaran di Desa Sendangrejo ARG belum menjadi capaian partisipasi perempuan. Hal ini terlihat dari pos anggaran APBDes tahun 2016 kecenderungan memfokuskan pada pelaksanaan pembangunan fisik sebesar Rp 942.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan drainase, cor blok, dan talud jalan di beberapa dusun⁹. Salah satu masyarakat Desa Sendangrejo juga mengungkapkan bahwasannya:

“setauku kalau ada undangan bahas kegiatan tahunan *yo* pada ngusul ke bangun jalan, pos kamling, drainase. Soalnya kalau kegiatan yang berkaitan dengan perempuan *wes ana PKK to*”¹⁰.

Pendapat lainya dikemukakan oleh masyarakat padukuhan Butuhan, yaitu:

“...mba *nek* aku diikutkan rembuk *manut* aja, soalnya pembangunan kaya jalan dan cor itu kan demi kebaikan masyarakat dan itu bisa langsung kita lihat hasilnya, daripada *misalke* ada pelatihan mung jarang ada tindak lanjut”¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwasannya masyarakat Desa Sendangrejo mudah digiring untuk sepakat dalam menyetujui program kegiatan fisik dikarenakan masyarakat beranggapan jika pembangunan fisik tersebut dapat langsung disarakan

⁹ Realisasi APBDes Desa Sendangrejo Tahun 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Ny. Parmi Masyarakat Balangan Desa Sendangrejo, pada 12 Mei 2017.

¹¹ Wawancara dengan Ny. Rani Masyarakat Padukuhan Butuhan Desa Sendangrejo pada 12 Mei 2017.

manfaatnya dibandingkan kegiatan lainnya dan belum adanya kesadaran dari perempuan desa sendangrejo untuk mengajukan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan perempuan desa Sendangrejo.

Tabel 3.2
Tingkat Kehadiran Perempuan dalam Musdes
2015-2016

No	Peserta Musyawarah Desa				
	Asal Lembaga	Perempuan		Laki-laki	
		2015	2016	2015	2016
1.	Perangkat Desa	3	4	7	5
2.	BPD	-	-	3	2
3.	LPMD	-	1	5	2
4.	LPMD Dusun	-	1	2	4
5.	PKK Desa	2	2	-	-
6.	PKK Dusun	-	2	-	-
7.	Karang Taruna	1	2	3	3
8.	KWT	1	2	-	-
9.	Gapoktan	-	-	2	2
10.	Perwakilan padukuhan	2	3	7	2
Jumlah		9	17	29	19

Sumber : Daftar hadir Musyawarah Desa Sendangrejo 2015-2016

Berkenaan dengan kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa ini, partisipasi perempuan tercermin pada kegiatan Musdes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD setiap setahun sekali. Berdasarkan tabel 3.2 tingkat kehadiran perempuan dalam Musdes tahun 2016 secara kuantitatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, artinya keikutsertaan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara formal di Desa Sendangrejo mengalami peningkatan.

Selain itu keterlibatan perempuan juga ada didalam proses perencanaan penyusunan kegiatan PKK, Kelompok Wanita Tani, dan Karang Taruna Desa Sendangrejo. Musdes untuk menyusun RKPDes tahun anggaran 2016 merupakan pencermatan ulang dari RPJMDes yang telah disusun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan yaitu penambahan program pemberdayaan yang diusulkan kelompok Batik Lestari Desa Sendangrejo¹².

Selama proses berjalannya Musdes peran aktif perempuan terbilang masih rendah dibandingkan dengan peserta laki-laki, seperti yang di sampaikan oleh Seperti dijelaskan Bapak Suyanto Selaku staf Bagian Pemerintahan bahwa:

“Karena Musdes dari sana sudah tersusun dari pedukuhan sudah ada RKP 2017 kegiatannya apa saja. Laki-laki biasanya yang aktif berbicara kalau perempuan jarang. Kalau perempuan ya seperti itu. Saat Musdes itu nerima saja dan kalau berbicara biasanya dibelakang”¹³.

Dinamika pelaksanaan Musdes di Desa Sendangrejo dari penjelasan staf bagian pemerintahan dapat ditafsirkan bahwasannya masyarakat yang hadir Musdes sudah disodori draf RKP oleh pemerintah desa. Sementara waktu penyelenggaraan Musdes sangat singkat (kurang lebih 3 jam). Akibatnya dalam prosen penyelenggaraan Musdes, masyarakat khususnya perempuan cenderung menjadi partisipan pasif dan cenderung mengiyakan draf RKP tersebut serta tidak memiliki inisiatif untuk menyampaikan usulannya, walaupun ada yang menanggapi itu tidak banyak.

¹² Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun 2016.

¹³ Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 09 November 2016.

Sebelum memasuki agenda Musdes biasanya akan diadakan musyawarah tingkat dusun atau Musdus. Kegiatan musdus dilakukan guna merumuskan program kegiatan apa yang dibutuhkan masyarakat baik itu berupa pembangunan fisik maupun pemberdayaan pada tingkatan dusun.

Pada Dusun Turbayan Desa Sendangrejo kegiatan Musdus minim keterwakilan perempuan karena selalu dilaksanakan pada malam hari, seperti yang disampaikan oleh Ny. Suparni selaku Ketua PKK Dusun Turbayan :

“Biasanya kegiatan musdus ga dilibatkan, hanya diwakilkan sama pak dukuh karena kegiatannya malam hari sehingga tidak ada perwakilan dari ibu-ibu dusun”¹⁴.

Masih melekatnya kultur yang menganggap perempuan harus diam dirumah jika malam hari dan perempuan memiliki beban ganda pada ranah domestik mengakibatkan perempuan tidak dapat berkontribusi dalam kegiatan musyawarah dusun.

Berbeda kaitannya jika dibandingkan kegiatan Musdus yang dilaksanakan di keempat padukuhan yang dipimpin oleh Kadus Perempuan yaitu Dusun Ngepringan IV, Balangan, Butuhan, dan Ngagulan. Berdasarkan penjelasan Ny. E Parinah dalam proses pelaksanaan Musdus di Dusun Ngaguagulan keterwakilan perempuan cukup signifikan walaupun pelaksanaannya malam hari, tapi tidak menghalangi perempuan untuk ikut andil dalam proses perumusan pembangunan

¹⁴ Wawancara dengan Ketua PKK Dusun Turbayan pada 06 November 2016.

tingkat dusun¹⁵. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Ny.

Rusmiyati dari Dusun Ngepringan IV, yaitu:

“Pelaksanaan musdus sama LPMD dan dilakukan pada malam hari 19.30-22.00 WIB ditempat saya. *Iku nggonku* kalau dari pengurus LPMD itu ada putrinya, biasanya dari bidang pendidikan. Perakilan perempuan yang diluar LPMD *Yo* ada biasanya ada pengurusnya *toh* nanti masing-masing bidang itu *woro-woro* nanti kalau ada yang kurang jumlah peserta ya ditambahin”¹⁶.

Ketika kepala dukuh pada dusun tersebut dipimpin oleh perempuan, proses mobilisasi keikutsertaan perempuan menjadi lebih mudah. Walaupun pelaksanaannya kegiatannya dilakukan pada malam hari.

“kalau musyawarah dusun lebih enak mba soalnya walaupun kegiatannya malam tapi dapat izin dari suami, soale kaduse perempuan jadi ga khawatir. Pokoknya sama bu kadus udah akrab aja jadi kegiatan apapun enak”¹⁷.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Ny. Rani, pengaruh seorang kepala dusun perempuan memudahkan keikutsertaannya dalam kegiatan di tingkat dusun karena adanya kepercayaan dari pihak keluarga dan masyarakat khususnya perempuan tidak merasa *ewuh pakewuh* jika dengan seorang kepala dusun perempuan.

Perbedaan tingkat keterwakilan diantara ketiga dusun ini salah satunya karena pada Dusun Ngaguagulan dan Ngepringan IV kepala dukuh pada dusun tersebut dipimpin oleh perempuan, sehingga proses mobilisasi keikutsertaan perempuan menjadi lebih mudah.

¹⁵Wawancara dengan Dukuh Ngaguagulan Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

¹⁶Wawancara dengan Dukuh Ngepringan IV Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

¹⁷Wawancara dengan Ny. Rani Masyarakat Padukuhan Butuhan Desa Sendangrejo pada 12 Mei 2017.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas jika diaitkan dengan piramida partisipasi David F Roth dan Frank L Wilson (1976), partisipasi perempuan pada tahap perencanaan ada pada tingkatan *Participant* karena perempuan memiliki peran untuk mengakomodir usulannya baik itu pada level desa maupun dusun yang dilakukan oleh kelompok perempuan, PKK, dan KWT, walaupun partisipasi perempuan di Desa Sendangrejo tidak dalam posisi memperjuangkan kebutuhan serta hak perempuan.

Melihat kondisi tersebut maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan, perlu dilakukannya pemberdayaan terlebih dahulu, sehingga mereka secara suka rela dapat melibatkan diri dalam proses pengelolaan dana desa. Kesiapan untuk berpartisipasi menunjukkan tanda adanya kemampuan awal perempuan untuk berkembang secara percaya diri.

2. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pelaksanaan

Suatu pembangunan lokal yang berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa¹⁸. Sedangkan pelaksanaan pada program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan rasa kepemilikan atas pembangunan tersebut, dan meningkatkan swadaya serta gotong royong di dalam masyarakat.

¹⁸Republik Indonesia. *Undang-Undang RI nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa*. pasal 81 ayat 4.

Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa akan meningkatkan “tradisi desa” melalui pembangunan dan penguatan modal sosial dalam bentuk kebersamaan, gotong royong, dan swadaya. Berdasarkan Perbup No 09 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa pelaksanaannya harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel¹⁹.

Desa sendangrejo pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa sedang berusaha memenuhi tiga asas pelaksanaan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sendangrejo, bahwa:

“kami memang sedang berbenah untuk partisipasinya dan untuk pembangunan. Gimana ya kalau saya kan orangnya dari masyarakat jadi kalau berbicara partisipasi ya pasti semua orang saya partisipasikan dalam segala kegiatan pemberdayaan mesti ada saya²⁰”.

Dari hasil penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sendangrejo untuk mengakomodir kepentingan masyarakat pemerintah desa berusaha merangkul seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pos anggaran pada APBDes tahun 2016 yang berkomitmen pada kepentingan pada pemberdayaan perempuan masih terbatas. Hal itu terlihat pada komposisi pembagian skala prioritas pembangunan masih terfokus pada pembangunan fisik dan dari segi pemberdayaan hanya sebatas pada peningkatan keterampilan dan kesehatan ibu dan anak yang di masukkan dalam program pokok PKK.

¹⁹Peraturan Bupati Sleman Nomor 09 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Pasal 3 ayat 1.

²⁰Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 14 November 2016.

Tabel 3.3

Ruang Partisipasi Perempuan Desa Sendangrejo

Dalam Pengelolaan Dana Desa

Ruang partisipasi yang disediakan Pemerintah Desa	Ruang partisipasi yang dibentuk oleh masyarakat
<ol style="list-style-type: none">1. Musdus2. Musyawarah desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pertemuan Karang Taruna2. Pertemuan Kelompok Wanita Tani3. Pertemuan PKK Desa

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan tabel 3.3 tersedianya ruang partisipasi perempuan yang terdapat di Desa Sendangrejo, dapat dimanfaatkan sebagai sarana perempuan untuk ikut andil dalam merumuskan dan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa.

Partisipasi perempuan dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa sulit untuk bisa diukur atau dinilai, karena semua kegiatan sudah ditangani oleh masing-masing lembaga masyarakat yang ada yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna ,dan lain sebagainya. Selain itu pengelolaan dana desa di Desa Sendangrejo pada tahun 2016 lebih memfokuskan pada pembangunan fisik. Kegiatan pengelolaan dana desa selama tahun 2016 yang bersentuhan langsung

dengan kepentingan perempuan jika dilihat dari laporan APBDes adalah :

- 1) Peningkatan lembaga pendidikan (TK ,PAUD, TPA DAN Sekolah Minggu)
- 2) Bantuan kegiatan PKK desa
- 3) LPMD
- 4) Bantuan kegiatan Karang Taruna
- 5) Peningkatan Kesehatan (Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Gizi Balita, Gizi lansia)
- 6) Bantuan Kelompok Wanita Tani
- 7) Bantuan kegiatan PKK Pedukuhan

Dari ketujuh kegiatan tersebut masing-masing telah di *handle* oleh lembaga kemasyarakatan dan dikelola oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan.

Tabel 3.4
Pengelolaan dana desa Sendangrejo
2015-2016

NO	PROGRAM	TAHUN	
		2015	2016
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.116.136.000,00	Rp 1.112.626.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 496.485.000,00	Rp 942.000.000,00
3	Pembinaan	Rp. 210.670.000,00	Rp 190.260.000,00

	Kemasyarakatan		
4	Pemberdayaan Masyarakatan	Rp.135.9855.000,00	Rp 177.405.000,00
5	biaya tak terduga	Rp. 9.045.575,90	Rp23.658.501,90

Sumber: Kosideran APBDes 2015 dan Realisasi APBDes Semester I 2016

Dari gambaran proses pelaksanaan pada tabel 3.4 pengeloaan dana desa lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan pembangunan fisik desa, sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi perempuan kurang dari 25% dari total anggaran APBDes cenderung lebih banyak pada kegiatan yang dijalan oleh PKK,oleh Kerena itu ruang partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa mejadi terbatas.

Selain itu perempuan dapat dikatakan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Seharusnya Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan komponen lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan secara swakelola, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suyanto selaku bagian pemerintahan Desa Sendangrejo, yaitu:

“Palaksanaan juga dari TPK karena swakelola jadi yang mengelola, merencanakan, membelanjakan dari TPK. TPK hanya ada satu yaitu TPK Desa. Tapi ada yang dari pedukuhan, kemudian tokohnya. Jadi setiap pedukuhan ada TPKnya”²¹

²¹Wawancara denan staf Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 09 November 2016.

Pelaksanaan pembangunan desa diserahkan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan). TPK Desa Sendangrejo dibentuk dan ditunjuk oleh kepala desa sesuai dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pada tingkat pedukuhan juga dibentuk TPK tingkat dusun.

Pada tahap pelaksanaan, pola partisipasi tercermin dalam ikut andilnya perempuan dalam program-program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sendangrejo. misalnya pada Dusun Ngagula Agulan tahun 2016 dialokasikan dana sebesar Rp.10.000.000,00 untuk pembangunan cor blok²². Keikutsertaan perempuan pada saat pembuatan cor blok, yaitu perempuan menyiapkan makanan dan terkadang ikut membantu dalam pembangunan fisik tersebut. seperti yang diutarakan oleh Ny. E Parinahselaku kepala Dukuh Dusun Ngaguagulan, bahwa:

“waktu pengaspalan itu swadayaanya yaitu menyajikan makanan, minuman itu banyak sekali tanpa disuruh walaupun sudah ada yang manganin dari warga masyarakat. Jadi sebagai yang disepuhkan disini saya merasa bangga. ibu-ibu disini kalau ada gotong royong itu dia ngikut, pake dorongan ini atau untuk membantu sebisanya . justru ibu-ibu itu lebih gesit.”²³

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny. Rusmiyati dalam menggambarkan partisipasi perempuan di Dusun Ngepringan IV, bahwa:

²²Realisasi APBDDes Desa Sendangrejo Tahun 2016.

²³Wawancara dengan Kepala Dukuh Ngaguagulan tanggal 22 Januari 2017.

“biasane perempuan–perempuan di dusun *iki* bentuk partisipasinya waktu ada pembangunan talud maupun drainase ikut bantu semua. Kadang nyiapke makanan”.

Pada tahap pelaksanaan di bidang pemberdayaan (*empowerment*) pada tahun 2016 Desa Sendangrejo mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 untuk program peningkatan Kelompok Batik Lestari padukuhan Nglengking, Rp.5.000.000,00 untuk program pembentukan bank sampah padukuhan Butuhan dan Rp.5.000.000,00 untuk program pembentukan bank sampah padukuhan Janten²⁴. Program tersebut mengikutsertakan perempuan sebagai aktor pelaksana supaya perempuan dapat mengembangkan kreativitas dan dapat menunjang perekonomiannya.

Dari beberapa penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa partisipasi perempuan Desa Sendangrejo pada tahap pelaksanaan memiliki andil dalam mensukseskan berjalannya pembangunan desa. Berdasarkan derajat partisipasi David F Roth partisipasi perempuan ada pada tingkatan *onlookers* karena perempuan hanya diikuti dalam kegiatan pekerjaan yang bersifat domestik seperti menyiapkan makanan. Sedangkan untuk pelaksana yang dibentuk secara formal oleh pemerintah desa (TPK) secara swada tidak terdapat perwakilan perempuan didalamnya. Jika diaitkan dengan prinsip partisipasi *Department for International Development* (DFID), yaitu dalam hal *empowerment* suah adanya program yang melibatkan perempuan didalamnya. Terlepas dari sedikitnya anggaran

²⁴Realisasi APBDes Desa Sendangrejo tahun 2016.

dalam program pemberdayaan dan hanya memfokuskan pada tiga padukuhan pada tahun 2016 di Desa Sendangrejo.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mardikanto bahwasannya kemauan berpartisipasi ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki perempuan untuk membangun atau memperbaiki masalah pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan²⁵. Dengan demikian, ketika perempuan dapat berpartisipasi dan memiliki rasa tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan mengerahkan dukungan tenaga, pemikiran, ketrampilan, dana, maupun material secara sukarela, serta mampu menciptakan susunan kerjasama yang kondusif dengan komponen lainnya.

3. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pengawasan

Pada pengawasan pengelolaan dana desa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP No 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

- 1) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

²⁵Mardikanto dan Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2012. Hlm 91.

- 2) Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Bisa digaris bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan dapat diketahui bahwa APBDes merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
- 3) Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Namun peran BPD di Desa Sendangrejo hanya dalam pengawasan pengelolaan dana desa tidak bisa terlibat secara langsung, seperti disampaikan oleh Muhwiyono selaku ketua BPD Desa Sendangrejo:

“BPD tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. BPD kan unsur dari pemerintah desa tapi tidak mengelola anggaran, bisa dikatakan sebagai mitra kerja pemerintah desa. BPD jadi tidak berhak mengelola anggaran dan mengawasi secara langsung. Kewenangan dan kebijakan desa nanti hasilnya diserahkan ke BPD untuk melegitimasi dalam bentuk SPJ”²⁶.

Karena peralihan fungsi BPD mengakibatkan BPD kehilangan salah satu fungsi dasar dalam sistem politik yaitu pengawasan terhadap pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan BPD dengan kebijakan saat ini tidak dipilih langsung oleh masyarakat melainkan dipilih dengan sistem musyawarah desa. Sebaliknya kepala desa bertanggungjawab langsung kepada bupati dan hanya prosedur formalitas dalam hal memberikan keterangan pertanggungjawaban.

Dalam tahap pengawasan pengelolaan dana desa tidak ada peran aktif perempuan di desa Sendangrejo hal ini bisa dilihat dari keterlibatan perempuan dalam struktur BPD.

Tabel 3.5

Jumlah BPD Sendangrejo Berdasarkan Jenis Kelamin

Periode Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-laki	
2001-2007	1	10	11
2007-2013	-	11	11
2013-2019	-	11	11

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan tabel 3.5 mengenai jumlah BPD Sendangrejo, selama tiga periode kepemimpinan hanya pada periode kepemimpinan tahun 2001-2007

²⁶Wawancara dengan Ketua BPD Desa Sendangrejo pada 11 November 2016.

perempuan masuk kedalam kepengurusan BPD dan itu pun hanya seorang. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Sendangrejo bahwasannya:

“dalam struktur kepengurusan BPD Sendangrejo. Kalau masalah gender memang repot. Namanya putri yang berkaitan pemasyarakatan memang repot soalnya masih mengurus kegiatan dirumah juga”²⁷.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa Keterwakilan perempuan dalam pengawasan ranah pemerintahan desa (BPD), salah satu kendalanya yaitu kultural dari masyarakat Desa Sendangrejo yang masih menganggap bahwa perempuan aktif di organisasi akan mengabaikan pekerjaan dirumah apalagi jika sudah berkeluarga karena beberapa rapat ataupun musyawarah pada tingkat dusun hingga RT biasanya dilaksanakan pada malam hari.

Sedangkan berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari Ny. E Parinah selaku kepala Dusun Ngaguagulan, walaupun dalam struktural BPD tidak dari keterwakilan perempuan tapi setiap dusun memiliki tim pengawas anggaran sendiri dalam bentuk paguyuban yang terdiri dua orang perwakilan²⁸. Perwakilan tersebut komposisinya berbeda-beda setiap dusun. Di Desa Sendangrejo hanya 4 dusun (Ngepringan IV, Ngaguagulan, Balangan dan Butuhan) dari segi struktural paguyuban yang diisi perempuan, hal itu pun dikarenakan 4 dusun tersebut dipimpin oleh dukuh perempuan²⁹.

²⁷Wawancara dengan Ketua BPD Desa Sendangrejo tanggal 11 November 2016.

²⁸Wawancara dengan Kepala Dusun Ngaguagulan Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

²⁹Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 20 Maret 2017.

Dalam proses pemantauan pengelolaan keuangan Dusun Ngaguagulan melaksanakannya dengan cara pemantauan langsung, yaitu saat dilaksakannya program berapa jumlah habis material sehingga semua masyarakat mengetahui besaran anggaran yang dikeluarkan. Seperti yang dijelaskan juga oleh Ny.Rusmiyati, bahwa:

“ya yang mengawasi itu *biasane* dari LPMD padukuhan, bendahara dusun, dan saya sendiri. Kalau dulu kan yang mengelola dan mengawasi dominan dari LPMD Padukuhan tapi sekarang sudah ada perwakilan-perwakilannya”³⁰.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditafsirkan bahwasannya pada tahap pengawasan walaupun peran BPD Desa Sendangrejo kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, namun pada tingkatan dusun sudah ada perwakilan. Perwakilan tersebut dibentuk seperti paguyuban yang mengawasi jalannya pengelolaan dana desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Sendangrejo, kepala desa berkoordinasi dengan camat dalam hal pelaporan penggunaan tahap satu, tahap dua dan realisasi penggunaan dana desa tahunan kepada bupati. Fakta dilapangan menunjukan, bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, PTPKD(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), kepada Bupati Sleman melalui Camat, dan bagian Tata Pemerintah Desa Sekertariat Daerah Kabupaten Sleman .

³⁰Wawancara dengan Kepala Dusun Ngepringan IV Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

Partisipasi perempuan pada tahap pengawasan jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh David F Rorth dan Frank L. Wilson mengenai tingkatan partisipasi, tingkat partisipasi perempuan di lembaga formal pemerintahan desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa berada pada tingkat *apoliticals* dimana tidak ada keterwakilan perempuan didalamnya. Hal yang menarik pada tahap ini yaitu pada tingkatan dusun sudah adanya *sharing power/ equal powership*. Berbagai pihak yang bertanggungjawab dalam pembangunan dapat menyeimbangkan pembagian kewenangan pada tahap pengawasan sehingga menghindari terjadinya dominasi.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas mengenai Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo dapat disimpulkan bahwasannya:

- 1) pada tahap perencanaan perempuan sudah memiliki akses untuk berpartisipasi. Terlihat dari adanya keterbukaan informasi mengenai kapan akan dilaksanakannya musyawarah desa maupun musyawarah pada tingkatan dusun, sehingga lembaga atau kelompok perempuan bisa mempersiapkan usulan program kegiatan yang menjadi kebutuhan. Walaupun saat pelaksanaan musyawarah desa partisipan perempuan kurang aktif dalam menanggapi program pembangunan desa yang diusulkan.

- 2) Sedangkan pada tahap pelaksanaan, keterlibatan perempuan pada ranah teknis pelaksanaan pembangunan dan cenderung melakukan kerja-kerja domestik seperti menyiapkan makanan.
- 3) Pada tahap pengawasan akses bagi perempuan di Desa Sendangrejo belum sampai pada tahap pengawasan. Hal ini ditengarai dari struktur lembaga pengawasan seperti BPD yang tidak memiliki keterwakilan perempuan.

3.2Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat desa merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Desa Sendangrejo memiliki beberapa lembaga masyarakat yang digunakan sebagai wadah perempuan untuk aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Alokasi dana yang dipergunakan untuk membiayai pemberdayaan Lembaga Masyarakat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Anggaran APBDes untuk Lembaga Masyarakat tahun 2016

Lembaga Masyarakat	APBDes 2016
LPMD Desa	Rp. 4.000.000,00
LPMD Pedukuhan	Rp. 8.000.000,00
PKK Desa	Rp. 25.000.000,00
PKK Pedukuhan	Rp. 8.000.000,00
Kelompok Wanita Tani	Rp. 2.500.000,00

Karang Taruna	Rp. 15.000.000,00
---------------	-------------------

Sumber : APBDes Desa Sendangrejo 2016.

1. PKK Desa Sendangrejo

Pemberdayaan Kesenjahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang dimotori perempuan dengan anggota mayoritas perempuan dan keberadaannya mampu menerobos hingga tingkat desa, kelurahan, bahkan dusun atau RT/RW di semua kepulauan Indonesia³¹. Keberadaan PKK merupakan unsur penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan serta mewujudkan perempuan yang mandiri. Adapun misi PKK Desa Sendangrejo yaitu :

- a. Meningkatkan perilaku dan sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun sesama ciptaan Allah SWT.
- b. Mewujudkan keluarga yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pasangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (HATINYA) PKK, sandang dan perumahan serta tatalaksana rumah tangga yang sehat.
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sesuai potensi masing-masing, dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.

³¹Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina. *Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*. Tangerang Selatan : Marjin Kiri. 2013. Hal xl

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu aspek penting dalam meningkatkan keaktifan perempuan dalam PKK yaitu adanya jadwal pertemuan yang rutin dilaksanakan. Melalui forum pertemuan tersebut perempuan bisa membangun hubungan dengan anggota lain dan memperkuat keberadaannya baik pribadi maupun untuk kelembagaan itu sendiri. PKK Desa Sendangrejo rutin mengadakan pertemuan sebulan 1 kali untuk merumuskan agenda kegiatannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ny.Rusmiyati yaitu:

“kalau untuk PKK Desa dan dusun biasanya diadakan pertemuan sebulan sekali. Nanti untuk pengurus juga ada pertemuannya sendiri. Biasane yo bahas soal program atau lomba-lomba PKK³²”

Selain adanya pertemuan yang dilakukan secara rutin, cara lain yang digunakan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK yaitu dengan pembuatan seragam PKK yang di produksi setahun 2 kali ganti seragam, penyampaian kegiatan dilakukan secara *door to door*, kegiatan *study banding*, dan sebagainya. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ketua PKK Desa Sedangrejo, bahwa:

“disini kan biasanya ada pertemuan rolling, kadang kala berapa bulan dari pkk desa turun ke dusun, undangan *door to door* diantar ke rumah, keuangan terbuka jadi misalnya ada sesuatu mesti anggota tuh tau, ada bantuan sekian digunakan untuk apa saja, lalau ada study banding, ada pembuatan seragam yang dibuat setahun 2 kali. Untuk anggota 2 kali dan untuk pengurus harian juga sama.jadi setiap tahun ganti minimal sekali lah ganti seragam”³³.

³²Wawancara dengan Kepala Dukuh Ngepringan IV Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

³³Wawancara dengan Ketua PKK Desa Sendangrejo pada 15 November 2016.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam setiap kegiatan, dilakukan dengan cara penciptaan iklim komunikasi dengan menjadwalkan setiap pertemuan secara rutin. Tingkat keaktifan PKK juga sering kali berkaitan dengan ketokohan dalam masyarakat, sama halnya dengan yang terjadi di Desa Sendangrejo. Dibawah kepemimpinan Ny. Romdiyah S.Pd. PKK sangat menonjol. Kegiatan-kegiatan dan perkembangan PKK, seperti kebanyakan program lain di Indonesia, sangat bergantung pada siapa yang memimpin program pada waktu tertentu.

2. Kelompok Wanita Tani

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat diukur dengan tercapai atau tidak kebutuhan dasar masyarakat. Pencapaian kesejahteraan sosial timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan sosial ekonomi, serta penggunaan ilmu serta teknologi dalam kehidupan manusia. Pencapaian kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT merupakan salah satu wadah bagi perempuan untuk berkontribusi dalam bidang pertanian. KWT digunakan sebagai sarana untuk kegiatan pembinaan petani perempuan di Desa Sendangrejo untuk meningkatkan kualitas sumber daya petani. Di Desa Sendangrejo terdapat 4 Dusun yang memiliki KWT yaitu Dusun Padon, Dusun Ngepringan II, Dusun Jonggrangan, dan Dusun Ngaguagulan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sendangrejo, yaitu:

“Kelompok itu kan ada lahan entah itu lahannya nyewa ataupun apa. Tapi dia itu mau memberdayakan apa, misalnya nanti tanaman hortikultura. Jadi hortikultura ataupun nanti bisa obat-obatan, nah itu untuk menambah ekonomi dan ekonomis. misalnya cuma metik sayur apa untuk meringankan ekonomi dan sangat ekonomis. Dari pada beli³⁴.”

Program kegiatan yang dilaksanakan KWT di Desa Sendangrejo salah satunya dengan cara pemanfaatan lahan sebagai warung hidup yang dikelola oleh anggota KWT.

“warung hidup itu dalam bentuk lahan atau kebun, biasanya ditanam tanaman obat, maupun sayuran, buah-buahan. Nah misalnya ada yang membutuhkan sayuran untuk diambil lalu bayar pas pertemuan. Jadi macam-macam disana. KWT disini juga sudah sering *study* banding. Waktu itu pernah *study* banding di Moyudan”³⁵.

Sesuai dengan pernyataan Ny.Romdiah pemanfaatan warung hidup mampu membuat anggota KWT Desa Sendangrejo membentuk dan merencanakan kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi materi saja melainkan anggota KWT mampu memenuhi dan mempertahankan ketahanan keluarganya.

Keikutsertaan perempuan pada KWT di Dusun Ngaguagulan cukup aktif dibandingkan dengan beberapa dusun lain di Desa Sendangrejo. lahan yang digunakan untuk pengelolaan tanaman berada di pekarangan Ny. E Parinah selaku kepala dukuh Ngaguagulan. Walaupun baru berjalan 2 kali masa panen, KWT padukukan Ngaguagulan sudah

³⁴Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 14 November 2016.

³⁵Wawancara dengan Ketua PKK Desa Sendangrejo pada 15 November 2016.

menjadi contoh pengelolaan lahan yang baik untuk dipraktekkan di beberapa dusun lain³⁶.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Pembangunan merupakan bagian dari jalan menentukan arah masyarakat menuju kesejahteraan. Kesejahteraan yang mencakup tepenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk dapat hidup layak sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. LPMD merupakan mitra kerja pemerintha desa dalam menjalankan pembangunan dengan menampung dan mewujudkan aspirasi untuk mensejahterakan masyarakat.

LPMD Sedangrejo dalam menjalankan tupoksinya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik melaiknan pemberdayaan. Kegiatan pembangunan LPMD desa berkoordinasi dengan LPMD pedukuhan, untuk alur koordinasi LPMD pedukuhan menyusun kegiatan atau program kerja selama satu tahun, selanjutnya program kerja LPMD Pedukuhan yang sudah terangkum nanti dibawa ke desa. LPMD Desa merangkum seluruh program kerja dari LPMD masing-masing pedukuhan untuk dijadikan program kerjaselama satu tahun. Dimana LPMD Pedukuhan di Desa Sendangrejo ada 16 pedukuhan kemudain hasil dari rangkuman tadi nanti untuk membentuk RKP³⁷.

³⁶Wawancara dengan Kepala Dusun Ngaguagulan Desa Sendangrejo pada 22 januari 2017.

³⁷Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 09 November 2016.

Banyak hal mengapa representasi dan partisipasi perempuan diperjuangkan, khususnya dalam hal pembangunan. Prioritas pembangunan belum menanggapi kepentingan kelompok marjinal dan minoritas secara baik, jika dari segi struktural belum seimbang antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo mengenai struktur LPMD Sendangrejo, yaitu:

“Keterwakilan perempuan dalam pengurus harian LPMD tidak ada yang perempuan. Perempuan hanya masuk di seksi seperti peranan perempuan. Pengurus LPMD 30 an yang perempuan sekitar 8-10 orang”³⁸.

Keterwakilan perempuan dari struktur kepengurusan LPMD mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan karena jumlah anggota perempuan hanya 10% dari total anggota LPMD Sendangrejo. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan belum menjadi bagian integral dari proses politik untuk pengambilan kebijakan khususnya pada LPMD yang produk programnya mengikat semua warga dan berdampak pada setiap individu.

Dalam proses penyusunan anggaran tahunan LPMD Sendangrejo tbelum memprioritaskan kegiatan yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Hal ini dijelaskan oleh Sekertaris Desa Sendangrejo, yaitu:

“...Tidak ada yang fokus pada pembangunan dikhususkan pada perempuan karena untuk saat ini memang ada dananya tapi kebanyakan untuk fokus pada yang fisik”³⁹.

³⁸Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 09 November 2016.

³⁹Wawancara dengan Sekertaris Desa Sendangrejo pada 14 November 2016.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tingkat keterwakilan perempuan juga berdampak pada program kegiatan yang disusun oleh LPMD Desa Sendangrejo.

4. Karang Taruna

Lembaga karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda terutama di wilayah desa/kelurahan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial⁴⁰. Sebagai wadah generasi muda kegiatana karang taruna bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta generasi muda dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan generasi muda.

Karang Taruna Desa Sendangrejo mayoritas beranggotakan perempuan dan melaksanakan pertemuan rutin pada minggu kedua setiap hari selasa, dalam perjalanannya tingkat keaktifan anggota karang taruna mengalami pasang surut, dikarenakan mayoritas pelajar yang masih disibukkan dengan tugas sekolah. Hal ini seperti dijelaskan oleh ketua Karang Taruna Desa Sendangrejo:

“karena ini direkrutnya dari masih SMA jadi banyak yang muda dan banyak ceweknya dan yang aktif kebanyakan cewek. Anggota yang aktif sekitar 30 an. Kalau rapat biasa yang dateng 15 an tapi kalau acara besar yang ngumpul banyak”⁴¹.

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna .

⁴¹ Wawancara Ketua Karang Taruna Desa Sendangrejo Pada 15 November 2016.

Sebagai penggerak partisipasi generasi muda dalam pembangunan, Karang Taruna Desa Sendangrejo dalam menjalankan program kegiatan masih terjebak pada kegiatan yang bernuansa *fun* seperti olahraga. Hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan desember tahun 2016 yaitu *fun bike dan color fun*, serta ditegaskan oleh ketua karang taruna, yaitu:

“Kalau disini kan bener – bener kayak organisasi arisan lah dibuat santai. Misal pengen nih sisir pantai, *yowes yok* sisir pantai tapi dibuat *piye* caranya itu mau untuk berorganisasi. Kadang setiap program juga kita barengin dengan rekreasi, misalnya kita ada program penghijauan jadi kta juga sekalian camping. Karena bu kades minta nya ayo ini ada program makannya kita nanti desember juga ada program *fun bike dan color fun*”⁴².

Dari pemaparan tersebut dapat ditafsirkan bahwa generasi muda Desa Sendangrejo jika dikembangkan dengan metode pendidikan kritis akan menjadi nilai lebih untuk mengupayakan program kerja yang lebih baik lagi dan Karang Taruna bisa dijadikan penggerak partisipasi generasi muda khususnya perempuan Desa Sendangrejo.

⁴² Wawancara Ketua Karang Taruna Desa Sendangrejo Pada 15 November 2016.

3.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa

Munculnya partisipasi merupakan suatu bentuk ekspresi dari masyarakat untuk melakukan suatu tindakan dalam kaitannya terhadap pembangunan. Perkembangan partisipasi dalam pembangunan desa pasti tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal, dari hasil penelitian di Desa Sendangrejo beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa, yaitu:

A. Faktor Internal

a. Kemauan untuk berpartisipasi

Kemauan perempuan di Desa Sendangrejo untuk menanggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sudah mulai terlihat. Sikap kemandirian dalam meningkatkan keanggotaan kader PKK di Dusun Turbayan oleh Ny. Suparni merupakan salah satu contoh hal kecil yang dapat dilakukan.

“Saat juara kemarin menang 1juta tapi dipotong oleh desa dan dusun mendapatkan 450rb. Uang itu saya belikan kain 1,15jt untuk keperluan dusun. Jadi sisanya ga papa saya dan pak dukuh yang nombok. Yang penting tiap kegiatan dusun berjalan. Kemarin juga ada dana 1jt dari desa untuk kegiatan lomba tapi belum turun. Setelah uang dari desa itu turun saya bagikan 50rb untuk tiap anggota pkk dusun untuk ganti jahit baju seragam”⁴³.

Ny. Suparni melakukan hal tersebut dengan senang hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua PKK Dusun Turbayan,

⁴³Wawancara Ny. Suparni Dukuh Turbayan Desa Sendangrejo pada 06 November 2016.

walaupun terkadang insentif yang diterimanya tidak sebanding dengan kebutuhan penunjang pelaksanaan program. Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah dalam hal pencapaian pembangunan desa juga ditunjukkan oleh tindakan yang dilakukan perempuan di Dusun Ngepringan IV. Ny. Rusmiyati menjelaskan bahwa:

“Saat Yandu Balita untuk nimbang itu bayar Rp. 1000. PMT nya itu ga ada dana jadi kita jual bagor beras untuk dana makan PMT Balita. Soalnya kalau untuk ibu-ibu bayar itu angel, mun ntuk sewu yo angel. Jadi mesti sekreatif kita gimana. Penjualan bagor itu kan sudah ada yang menerina dan itu diolah untuk pembuatan tas karo tikar bagor, itu produksinya di RT 01”⁴⁴.

Beberapa hal dilakukan untuk menjalankan program seperti yang dilakukan oleh perempuan di Dusun Ngepringan IV yang memanfaatkan penjualan bagor agar seluruh kegiatan dapat terlaksana. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa kemauan perempuan untukterlibat dalam partisipasi pembangunan desa terlihat dengan sudah adanya kerjasama berbagai pihak untuk saling berbagi dan mencari solusi bagi terlaksananya suatu program pembangunan desa. Kemauan untuk menumbuhkan ide kreatif dalam berpartisipasi dapat merubah diri juga dapat merubah lingkungan disekitar.

⁴⁴Wawancara denga Dukuh Ngepringan IV Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

b. Kemampuan untuk berpartisipasi

Kemampuan dari masyarakat khususnya perempuan merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan berjalannya pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian perempuan di desa Sendangrejo, masih mengalami kendala dalam hal kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat terkait erat dengan tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka daya kritis perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ny. Catur selaku Kepala Desa Sendangrejo, bahwa:

“Memang dalam segi pendidikan kebanyakan kalau ibu-ibu itu sampai SMA dan jarang juga. Kendalanya ya memang secara pengetahuan itu kurang cepet, mungkin dari wanitanya itu sendiri yang berkeinginan untuk maju untuk ikut kelompok ya itu juga tidak mudah karena kan mesti meluangkan waktu tapi di masyarakat ini tuh kalau sudah ada bukti biasanya mesti ikut dan kita mesti harus ada orang yang di tokohkan”⁴⁵.

Pernyataan dari Kades Sendangrejo tersebut menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan mempunyai andil dalam mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ny. Rusmiyati, bahwa:

“*Tu nggonku* kalau dari pengurus LPMD itu ada dua putrinya, yang menfurusi bidang pendidikan dan mereka itu selain jadi pengurus LPMD dusun juga sebagai guru”⁴⁶.

⁴⁵Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 14 November 2016.

⁴⁶Wawancara dengan Ny. Rusmiyati Dusun Ngepringan IV Desa Sendangrejo pada 22 Januari 2017.

Tingkat pendidikan mempengaruhi representasi perempuan pada struktural lembaga kemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ny. Rusmiyati keaktifan perempuan pada LPMD Dusun masih diisi oleh perempuan yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Kemampuan perempuan pada pendidikan masih rendah berimplikasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi. Bahkan masih ada sebagian perempuan di Desa Sendangrejo enggan terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan.

c. Kesempatan untuk berpartisipasi

Akses informasi terkait proses pembangunan di Desa Sendangrejo mengenai kapan dan dalam bentuk seperti apa perempuan dapat berpartisipasi terbilang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Komunikasi yang dilakukan pemerintah desa selaku penanggungjawab pelaksana pembangunan dengan menjelaskan manfaat, nilai, dan tujuan dari pembangunan tersebut. seperti yang diutarakan oleh Ny. Catur selaku Kepala Desa Sendangrejo, yaitu:

“Kesempatan berpartisipasi terbuka lebar, apalagi perempuan mudah untuk mendapat informasi dan jangan salah karena tahun yang akan datang itu perempuan itu harus masuk didalam pembangunan. Jadi misalnya untuk merumuskan pembangunan di dusun itu harus ada perempuannya karena bagaimanapun perempuan berperan didalam pembangunan.”⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 14 November 2016.

Seperti yang diutarakan oleh Ny.Catur, bahwasanya untuk memperoleh informasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, dilakukan melalui aparat pemerintah desa dan lembaga desa. Sehingga koordinasi dan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan mudah.

Selain akses komunikasi, kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk pelaksanaan pembangunan juga merupakan hal yang dapat dilakukan perempuan di Desa Sendangrejo. Desa Sendangrejo memberdayakan perempuan yang aktif di Kelompok Wanita Tani untuk mengolah lahan untuk dijadikan sebagai alternatif sumber ekonomi. Selain dari segi pertanian, perempuan di Desa Sendangrejo juga memanfaatkan sampah tidak terurai dalam bentuk bank sampah. Kegiatan tersebut sudah berlangsung di beberapa padukuhan, seperti di padukuhan Jonggrangan⁴⁸.

⁴⁸Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo pada 09 November 2016.

B. Faktor Eksternal

a. Faktor kultural dalam masyarakat

1. Budaya Patriarki di Desa Sendangrejo

Kondisi sosial sangat erat berkaitan dengan sistem norma dan nilai budaya. Sesuatu akan dikatakan sebagai kendala apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma keluarga maupun norma masyarakat. Hambatan kemajuan partisipasi perempuan seringkali bukan hanya dari dalam diri orang yang bersangkutan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dianggap pantas atau tidak pantas di lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang berupa keluarga, terutama suami/istrinya dan anak-anak, maupun orang tua atau saudara-saudaranya yang merupakan lingkungan keluarga besar.

Desa Sendangrejo sebagian masih melekat budaya patriarki, dimana relasi kuasa masih berada ditangan laki-laki. Laki-laki ditempatkan diseluruh pusat kekuasaan, sementara perempuan berada diposisi marginal. Pilihan antara keluarga dan beban ganda mengakibatkan perempuan enggan masuk kewilayah publik. Seperti yang ungkapkan oleh Ny. Suparni selaku ketua PKK Dusun Turbayan:

“kalau musdus ga dilibatkan, hanya pak dukuh yang mewakili karena kegiatannya malam hari sehingga tidak ada perwakilan dari ibu-ibu dusun”⁴⁹.

Kebiasaan perempuan yang *nrimo* ini lah yang biasanya menjadi salah satu penyebab tidak adanya keterwakilan perempuan dalam kegiatan pembahasan pembangunan salah satu dusun di Desa Sendangrejo. Hal ini juga tegaskan oleh asumsi yang dipaparkan oleh Kepala BPD Desa Sendangrejo, yaitu:

“.....kalau perempuan itu memang sulit untuk ikut aktif dalam lembaga formal desa mba, apalagi jika sudah berkeluarga. Pasti lebih mengutamakan urusan didalam rumah⁵⁰”

Berdasarkan beberapa asumsi diatas maka dapat ditafsirkan peran aktif perempuan masih dipahami dalam ranah domestik seperti urusan rumah tangga saja. Oleh karena itu satu hal yang dibutuhkan masyarakat adalah bangkit dari tradisi yang mengajarkan manusia lebih mampu bersikap dewasa, yang melihat bahwa budaya dan tradisi bisa memberdayakan dan tidak mendiskriminasi kembali perempuan dalam hal partisipasi. Ketika budaya dan tradisi berkembang menjadi lebih dewasa, kita berharap bisa mendapatkan budaya dan tradisi baru yang mampu

⁴⁹Wawancara dengan ketua PKK Dusun Turbayan pada 06 November 2016.

⁵⁰Wawancara dengan Ketua BPD Desa Sendangrejo pada 11 November 2016.

memasukkan nilai-nilai modern soal kesetaraan, kesempatan, keadilan gender dan demokrasi yang substansial.

2. Tradisi Gotong royong

Masyarakat Desa Sendangrejo khususnya perempuan dalam hal budaya tradisi gotong royong masih tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang di lakukan desa seperti tradisi merti desa, antusiasme perempuan untuk berpartisipasi masih tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh ketua PKK Desa Sendangrejo, bahwa:

“Kadang kita juga menggunakan potensi yang ada, misalnya dari desa ada *gawe* terus ibu-ibu PKK mau ga kayak buat catering atau apa. Ya kita terima demi terlaksananya kegiatan desa juga bisa menambah kas pkk khususnya⁵¹”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny.Suparni bahwasannya budaya gotong-royong merupakan rutinitas yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Desa Sendangrejo⁵². Kegiatan gotong-royong merupakan bentuk partisipasi aktif untuk ikut terlibat dalam hal positif dan mempertahankan nilai-nilai asli desa. Dengan demikian jelas, bahwa tradisi gotong-royong merupakan aspek penting yang dapat mendorong partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

⁵¹Wawancara dengan Ketua PKK Desa Sendangrejo pada 15 November 2016.

⁵²Wawancara dengan Ketua PKK Dusun Turbayan Desa Sendangrejo pada 06 November 2016.

b. Petaruh Lokal (Stekholder)

Peran tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun yang lainnya memiliki pengaruh dalam menentukan partisipasi perempuan di Desa Sendangrejo karena mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Seperti keaktifan PKK Desa Sendangrejo tidak terlepas dari peran Ny. Romdiah selaku ketua PKK Desa Sendangrejo sekaligus ketua Aisyiyah tingkat desa⁵³. Hal senada juga dijelaskan oleh ketua BPD Desa Sendangrejo bahwa:

“Pasti ada itu peran tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa walaupun tidak seberapa, kan biasanya warga itu lebih percaya dan manut kalau tokoh masyarakat sudah ngomong, tapi nantinya kembali lagi pada masyarakatnya gimana”⁵⁴.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Sendangrejo yang mengatakan bahwa:

“Ada misalnya di desa ini ada dari ibu-ibu aisyiyah setiap minggu paing selalu mengadakan pengajian kalau yang nu setiap minggu legi ada sholawatan, kadang saat kegiatan tersebut diselingi beberapa himbauan jika program dari pemerintah desa, tapi tetap nanti kembali kepada pribadi masing-masing, karena peran tokoh masyarakat itu sendiri hanya sekedar penyampaika”⁵⁵.

Melihat realitas tersebut peran tokoh masyarakat maupun tokoh agama memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat karena mereka sering dan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan, misalnya

⁵³Wawancara dengan Ketua PKK Desa Sendangrejo pada 15 November 2016.

⁵⁴wawancara dengan Ketua BPD Desa Sendangrejo pada 11 November 2016.

⁵⁵Wawancara dengan Kepala Desa Sendangrejo pada 14 November 2016

pengajian, maupun perkumpulan lainnya. Karena itu kedudukan tokoh masyarakat memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika peran tokoh masyarakat atau tokoh agama bisa bersinergi dengan pemerintah desa secara baik, maka praktek pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan secara efektif dan bisa mengakomodir terutama kepentingan perempuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun 2016 di Desa Sendangrejo dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

1. Faktor Penghambat

- a) Budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi sebagian perempuan di Desa Sendangrejo. Terlihat pada keengganan perempuan yang sudah berkeluarga untuk ikut terlibat dalam proses musyawarah dusun jika kegiatan tersebut dilaksanakan pada malam hari. Hal ini juga didukung oleh beberapa pernyataan elit desa yang masih menganggap jika perempuan yang sudah berkeluarga lebih baik fokus pada ranah domestik saja.

2. Faktor pendukung

- a) Adanya kemauan untuk menanggalkan nilai-nilai yang menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kesempatan yang diberikan pemerintah desa pagi

perempuan untuk bisa ikut terlibat menjadi salah satu faktor pendukung partisipasi perempuan.

- b) Budaya gotong-royong di masyarakat Desa Sendangrejo menjadi akses perempuan untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.
- c) Peran tokoh masyarakat di Desa Sendangrejo menjadi salah satu pintu untuk mengakomodir perempuan untuk aktif dalam setiap kegiatan, karena tokoh masyarakat cenderung menjadi panutan.